



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAKIM BIN SAHURI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn.Duwek Deking RT.000. RW. 000 Dsn. Madulang Ke Omben Kab Sampang, tempat tinggal Kedungsari Kel.Gunung gedangan Ke. Magersari Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 399/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIM bin SAHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual atau Membeli Barang Hasil kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAKIM bin SAHURI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk AKUR;
Disita dari tersangka HAKIM Bin SAHURI.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa awalnya saksi novi wijayanto dan saksi YUNNAN HENGKY WIJAYA keduanya anggota satreskrim polres mojokerto menangkap saksi YANI DWI ANDRIYANTO dan saksi MOHAMAD DISTA TRI HANDIKA dimana keduanya telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa kabel tembaga Grounding Panel milik PLN, selanjutnya saksi YANI DWI ANDRIYANTO dan saksi MOHAMAD DISTA TRI HANDIKA mengaku bahwa barang berupa kabel tembaga grounding panel milik PLN yang diambil tanpa ijin tersebut (hasil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan) dijual kepada terdakwa dengan harga di bawah pasar yaitu Rp. 100.000. per Kg, selanjutnya saksi novi wijayanto dan saksi YUNNAN HENGKY WIJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli kabel tembaga grounding panel milik PLN dari saksi Yani dan saksi Dista. Bahwa terdakwa dan saksi yani beserta saksi dista bertransaksi jual beli kabel hasil kejahatan selalu pada waktu dini hari atau pada pukul 03.00 Wib dimana pada waktu tersebut situasi gelap dan sepi/tidak banyak orang yang tahu dan juga kualitas tembaganya bagus dan harganya juga tidak mahal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keteranagnnya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perkara pencurian kabel;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa penurian berupa Kabel Infour yang hilang 1 GTT Travo dengan rincian Kabel Infour diameter 150 mm Volume \pm 4x7 Meter total \pm 28 meter dan kabel tembaga gronding panel GTT Travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter;
 - Bahwa kabel tersebut milik PT PLN ULP Mojosari;
 - Bahwa saksi bekerja sebagi Pegawai PLN di bidang Tim Leader Tehnik;
 - Bahwa kejadian pembambilan kabel tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan kabel tembaga tersebut adalah Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yani Dwi Andriyanto dan tidak kenal dengan Mohamad Dista Tri Handika;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib karena Awalnya ada laporan warga bahwa listrik dibeberapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



rumah dalam keadaan mati. Kemudian Tim saksi menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan mendapati bahwa GTT kabel skun dan kabel tembaga Grounding panel yang berada di Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam keadaan terpotong yang berpengaruh dengan listrik padam. Adapun barang yang menjadi obyek pencurian berupa kabel tembaga PLN sepanjang \pm 28 meter dan kabel tembaga grounding GTT travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter. Selanjutnya saya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Mojokerto;

- Bahwa letak terakhir kabel tembaga PLN sepanjang \pm 28 meter dan kabel tembaga grounding panel GTT Travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter tersebut yaitu di .Dusun Jatisari Desa Jatilangjung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Kabel tersebut tertanam Didalam pipa dan pipa tersebut dari panel menuju kedalam tanah;
- Bahwa guna kabel yang diambil tersebut adalah sebagai .Pengaman tegangan setrum atau penangkal petir;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah .Rp4.330.000,00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa .Ada 4 gardu atau 4 lokasi yang hilang antara lain: Kode HG 752 di Desa janti Kabupaten Mojokerto, Kode HG 051 di Desa Pesanggrahan kabupaten Mojokerto, Kode HG 757 di Desa Jatisari Kabupaten Mojokerto, Kode HG 540 di desa Widurejo kabupaten Mojokerto sedangkan kabel grounding yang hilang di Kode HD 757 Jatisari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa .menurut keterangan Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika kabel yang diambil tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa potongan kabel Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika tidak izin dari PLN dalam mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut dan membeli arisan online, dimana terdakwa menyakinkan saksi dengan mengatakan jika arisan tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengatakan jika akan amanah serta bertanggung jawab, sehingga atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



perkataan terdakwa kepada saksi tersebut, saksi menjadi yakin dan ikut arisan sebanyak 2 Get dan juga membeli arisan kisaran 10 juta sampai dengan 15 juta;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran arisan dengan cara mentransfer ke rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 6105237174 atas nama Endang Susanti;
- Bahwa hingga jatuh tempo, arisan milik saksi belum dicairkan oleh terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EGI LIANTO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perkara pencurian kabel tembaga;
- Baha pengambilan kabel berupa Kabel Infour yang hilang 1 GTT Travo dengan rincian Kabel Infour diameter 150 mm Volume \pm 4x7 Meter total \pm 28 meter dan kabel tembaga gronding panel GTT Travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter;
- Bahwa kabel tersebut.Milik PT PLN ULP Mojosari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PLN di bidang staf Tehnik ULP Mojosari;
- Bahwa pengambilamn kebel tersejadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto;
- Baha yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalahYani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika;
- Baha saksi kenal dengan Yani Dwi Andriyanto dan tidak kenal dengan Mohamad Dista Tri Handika;
- Baha awal mula saksi mengetahui kejadian pengambilan kabel tersebut tersebut adalah saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib karena Awalnya saksi diberitahu melalui group Whatsapp/WA dengan adanya laporan warga bahwa listrik dibeberapa rumah dalam keadaan mati. Kemudian saksi Khoirul Anam menindak lanjuti laporan



warga tersebut dengan mendatangi tempat tersebut dan mendapati bahwa GTT kabel skun dan kabel tembaga Grounding panel yang berada di Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam keadaan terpotong. Adapun barang yang menjadi obyek pencurian berupa kabel tembaga PLN sepanjang \pm 28 meter dan kabel tembaga grounding GTT travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter. Dikarenakan listrik padam selanjutnya Saksi Khoirul Anam menyuruh petugas lainnya untuk melakukan perbaikan;

- Bahwa letak terakhir kabel tembaga PLN sepanjang \pm 28 meter dan kabel tembaga grounding panel GTT Travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter tersebut adalah di Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kabel pipa dan pipa tersebut dari panel menuju kedalam tanah;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah .Rp4.330.000,00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ada 4 gardu atau 4 lokasi yang hilang antara lain: Kode HG 752 di Desa janti Kabupaten Mojokerto, Kode HG 051 di Desa Pesanggrahan kabupaten Mojokerto, Kode HG 757 di Desa Jatisari Kabupaten Mojokerto, Kode HG 540 di desa Widurejo kabupaten Mojokerto sedangkan kabel grounding yang hilang di Kode HD 757 Jatisari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa menurut keterangan Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika kabeel yang diambil tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto potongan kabel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SAMSUL ARFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan perkara pengambilan kabel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Baha pekerjaan saksi sebagai Superveser di PT Haleyora Power bagian pemeliharaan jaringan PLN;
- Bahwa PT Haleyora Power tersebut bergerak dalam bidang kelistrikan sebagai penyedia jasa, pelayanan aduan dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungannya dengan PLN Sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Yani Dwi Andriyant karena sebagai karyawan aktif di PT Haleyora Power;
- Bahwa Yani Dwi Andriyanto sebagai karyawan PT Haleyora Power sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Mohamad Dista Tri Handika yang adalah adik kandung Yani Dwi Andriyanto;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian kabel tersebut Yani Dwi Andriyanto masih aktif sebagai Karyawan PT Haleyora Power;
- Bahwa tugas Yani Dwi Andriyanto di PT Haleyora Power tersebut .Bagian perampasan pohon untuk menjaga jaringan dari sentuhan pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat Yani Dwi Andriyanto telah melakukan pencurian kabel tembaga grounding panel di Dusun Jantisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto karena saksi baru mengetahui karena mendapat panggilan dari Kepolisian terkait pencurian kabel tembaga grounding panel adalah karyawan PT Haleyora Power yaitu Yani Dwi Andriyanto bersama adik kandungnya Mohamad Dista Tri Handika;
- Bahwa menurut keterangan Yani Dwi Andriyanto bersama adik kandungnya Mohamad Dista Tri Handika kabel yang diambil tersebut dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi NOVI WIJAYANTI,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan hasil dari pencurian berupa kabel tembaga dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap .Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah lokasi jualbeli besi tua/rongsoan masuk Kedungsari Kelurahan Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membeli hasil pencurian berupa kabel tembaga tersebut dari Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika yang melakukan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.30

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun Jantisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa barang yang dicuri berupa .Kabel tembaga Gounding Panel Diameter 1x50 mm panjang 4 meter;
- Bahwa kabel tersebut milik .Milik PLN Wilayah Mojosari;
- Bahwa Awalnya ada laporan dari Polsek Pungging bahwa telah menerima Laporan pencurian kabel tembaga milik PLN di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dari informasi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika . Selanjutnya karena Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika mengetahui bahwa akan ditangkap kemudian Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika melarikan diri ke Mojosari selanjutnya kami bisa mengamankan dan menangkap Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika . Kemudian kami interogasi dan menurut keterangan Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika bahwa di lokasi Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2023 tidak melakukan pencurian kabel tembaga tersebut akan tetapi sebelumnya pernah melakukan pencurian kabel tembaga. Selanjutnya Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika kami bawa ke lokasi pencurian kabel yang diambil oleh Yani Dwi Andriyanto bersama Mohamad Dista Tri Handika karena yang dilaporkan pencurian kabel pada tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa yang melaporkan pencurian kabel tembaga tersebut dari PLN;
- Bahwa Awalnya kabel tersebut berada Posisinya terpasang dibawah panel PLN;
- Bahwa Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika dalam melakukan pencurian menggunakan alat (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol S 3098 TI dan menurut keterangan Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika sepeda motor tersebut pinjam karena milik temannya yang bernama Risky Edi, 1 (satu) buah gunting diameter panjang 52 cm, 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih, 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam, 1 (satu) buah kater warna merah, 1 (satu) buah obeng warna merah putih, 2 (dua) buah sarung tangan warna hijau hitam biru yang kesemuanya diakui milik Yani Dwi Andriyanto;
- Bahwa Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika melakukan pencurian kabel dengan cara Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Yani Dwi Andriyanto bersama Mohamad Dista Tri Handika dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol S 3098 TI membawa tas berwarna putih yang berisikan 1 (satu) buah gunting kabel diameter panjang 52 dan membawa 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hijau hitam, 1 (satu) buah kater berwarna merah dan 1 (satu) buah obeng berwarna merah putih biru selanjutnya mencari sasaran pencurian kabel ke arah timur. Sekitar pukul 22.45 Wib Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika mengarah ke daerah pesanggrahan Kecamatan Kutorejo di PT Sewon berhasil mengambil 1 (satu) kabel tembaga grounding Arester panjang 5 (lima) meter dengan diameter 35 mm dengan cara Yani Dwi Andriyanto memotong bagian atas dan bawah kabel menggunakan gunting. Setelah berhasil terpotong lalu Mohamad Dista Tri Handika menggulung kabel tersebut dan memasukkan hasil pencurian tersebut kedalam tas berwarna hitam putih. Selanjutnya mengarah ke utara Dusun jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berhasil mencuri 2 (dua) kabel tembaga grounding panel diameter 1x50 mm panjang 4 meter dengan cara memotong kabel bagian atas dan bawah sedangkan Mohamad Dista Tri Handika memantau situasi diatas sepeda motor dan menggulung kabel. Selanjutnya berhasil mengambil 2 (dua) kabel grounding panel 1x50 mm panjang 4 (empat) meter di Desa Pedagas Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika dengan cara berboncengan dengan membawa kabel tembaga hasil dari pencurian menuju ke tempat jual beli barang bekas/rongsokan untuk menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti kabel yang dijual oleh Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika kepada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa sudah dilebur;
- Bahwa menurut Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika menjual kabel hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 4 (empat) kilogram dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sudah 17 kali Yani Dwi Andriyanto bersama Mohamad Dista Tri Handika melakukan pencurian kabel;
- Bahwa Yani Dwi Andriyanto bersama Mohamad Dista Tri Handika menjual hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa sudah 14 (empat belas) kali;
- Bahwa 1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk akur;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



- Bahwa Yani Dwi Andriyanto bersama Mohamad Dista Tri Handika tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil kabel tembaga grounding tersebut;

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YANI DWI ANDRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penjualan hasil pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang menjual kabel kepada tembaga kepada Terdakwa;
- Bahwa Kabel tembaga grounding Panel milik PLN;
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel tersebut adalah saksi bersama adik saksi Mohamad Dista Tri Handika;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Jantisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa yang diambil adalah Kabel tembaga Grounding Panel Diameter 2x50 (dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa kabel tembaga Grounding tersebut Milik PLN wilayah Mojosari;
- Bahwa kabel tembaga grounding tersebut Terpasang dibawah panel PLN;
- Bahwa Alat apa yang saksi gunakan dalam melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalah (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan Nopol S 3098 TI, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam, 1 (satu) buah kater warna merah, 1 (satu) buah obeng warna merah putih, 2 (dua) buah sarung tangan warna hijau hitam biru;
- Bahwa cara saksi saudara melakukan pencurian bersama Mohamad Dista Tri Handika adalah Awalnya saya bersama Mohamad Dista Tri handika berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio dan juga membawa tas, kater, obeng dan sarung tangan untuk mencari sasaran kearah Timur. Selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib saya mengarahkan kedaerah Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo dan berhasil mengambil 1 (satu) kabel tembaga grounding Arester panjang 5 (lima) meter dengan diameter 35(Tiga puluh lima) mili meter dengan cara Mohamad Dista Tri Handika memotong bagian atas kabel menggunakan gunting kabel dengan diameter 52 (Lima puluh dua) centi meter dan saya memotong bagian



bawah. Selanjutnya Mohamad Dista Tri handika memasukkan hasil curian tersebut kedalam tas. Selanjutnya mengarah ke daerah Jatisari desa Jatilangkung kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto berhasil mengambil 2 (Dua) kabel tembaga grounding panel diameter 2x50 (Dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (Dua) meter, selanjutnya mengarah ke daerah Desa Pedagas Kecamatan Pungging berhasil mengambil 2 (dua) kabel grounding panel 2x50 (dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (dua) meter;

- Bahwa hasil pencurian tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sudah 17 kali didaerah Mojokerto;
- Bahwa saksi pernah bertugas di PLN Mojosari sehingga mengerti mengenai kabel kabel tersebut serta letaknya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian kabel tersebut adalah .Untuk kami jual dan hasil penjualannya kami bagi dua;
- Bahwa saksi menjual hasil pencurian kabel tembaga tersebut Dari total berat 4 (empat) Kilogram laku dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut saksi gunakan Untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa saksi menjual hasil pencurian berupa kabel tembaga kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa sekitar pukul Sekitar Pukul 03.00 Wib saksi menjual kabel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa kabel tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi yang membangunkan Terdakwa untuk menjual kabel tersebut;
- Bahwa harga normal kabel tersebut untuk perkilonya Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MOHAMAD DISTA TRI HANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penjualan hasil pencurian;
- Bahwa Pencurian berupa apa Kabel tembaga grounding Panel milik PLN;
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel tersebut adalah saksi bersama kakak saksi Yani Dwi Andriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi .Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Jantisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil saksi adalah Kabel tembaga Grounding Panel Diameter 2x50 (Dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (Dua) meter;
- Bahwa kabel tembaga Grounding tersebut.Milik PLN wilayah Mojosari;
- Bahwa alat yang saudara gunakan dalam melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan Nopol S 3098 TI, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam,1 (satu) buah kater warna merah, 1 (satu) buah obeng warna merah putih, 2 (dua) buah sarung tangan warna hijau hitam biru;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian bersama Yani Dwi Andriyanto tersebut adalah .Awalnya bersama Saksi Yani Dwi Andriyanto berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio dan juga membawa tas, kater , obeng dan sarung tangan untuk mencari sasaran kearah Timur. Selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib kakak saya saksi Yani Dwi Andriyanto mengarahkan kedaerah Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo dan berhasil mengambil 1 (satu) kabel tembaga grounding Arester panjang 5 (Lima) meter dengan diameter 35 (tiga puluh lima) mili meter dengan cara Saksi Yani Dwi Andriyanto memotong bagian atas kabel menggunakan gunting kabel dengan diameter 52 (Lima puluh dua) centi meter dan memotong bagian bawah. Selanjutnya saya memasukkan hasil curian tersebut kedalam tas. Selanjutnya mengarah ke daerah Jatisari desa Jatilangkung kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto berhasil mengambil 2 (Dua) kabel tembaga grounding panel diameter 2x50 (Dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (Dua) meter, selanjutnya mengarah ke daerah Desa Pedagas Kecamatan Pungging berhasil mengambil 2 (dua) kabel grounding panel 2x50 (Dua kali lima puluh) mili meter panjang 2 (Dua) meter;
- Bahwa hasil pencurian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Sudah 17 kali saksi melakukan pencurian kabel tembaga tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian adalah Untuk kami jual dan hasil penjualannya kami bagi dua;
- Bahwa saksi menjual kabel tembaga dengan berat 4 (empat) kilogram tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan .Untuk keperluan sehari hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual hasil pencurian berupa kabel tembaga kepada Terdakwa sudah 14 (empat belas) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan Nopol S 3098 TI tersebut Milik teman saksi karena saksi meminjam dengan alasan untuk dipakai keluar sebentar;
- Bahwa saksi diajak Saksi Yani Dwi Andriyanto mencuri kabel sudah 4 ± 9 (sembilan) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena membeli kabel tembaga hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli kabel hasil pencurian dari Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Saksi Mohamad Dista Tri Handika;
- Bahwa saksi tahu saksi Yani dan Saksi Dista melakukan pencurian kabel Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto setelah diberi tahu oleh penyidik;
- Bahwa barang berupa 4. Kabel infour yang hilang 1 GTT travo dengan rincian kabel infour diameter 150 mm Volume ± 4x7 meter total ± 28 meter dan kabel tembaga grounding panel GTT travo diameter 1x50 mm panjang 4 meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib ditempat tinggal terdakwa sekaligus tempat jual beli besi tua/rongsokan di Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli hasil pencurian berupa kabel tembaga yang dilakukan Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika;
- Bahwa yang Terdakwa beli dari Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika adalah Potongan kabel tembaga;
- Bahwa Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika menjual potongan kabel pada tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa Potongan kabel tembaga yang dijual sebanyak ± 4 (empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli potongan kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika menjual potongan kabel kepada Terdakwa sebanyak 14 (Empat) belas kali;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dengan menggunakan alat 1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk Akur membeli potongan kabel tembaga hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Dari 14 (empat belas) kali tersebut pukul berapa biasanya Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika menjual hasil pencurian potongan kabel tersebut. Rata rata pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak buka 24 (Dua puluh empat) jam;
- Bahwa Terdakwa mau membeli Karena pintu Terdakwa digedor gedor;
- Bahwa harus pukul 03.00 Wib Karena sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika mengenai potongan kabel tembaga tersebut dan menurut saksi Yani Dwi Andriyanto kabel tersebut sisa sisa;
- Bahwa sampai 14 (empat belas) kali dapat potongan kabel dari sisa sisa tersebut;
- Bahwa potongan kabel yang dijual sedikit jadi Terdakwa mengira sisa sisa karena jumlahnya sedikit;
- Bahwa potongan kabel tembaga tersebut jenis kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa membeli hasil pencurian kabel tembaga tersebut Untuk perkilonya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) untuk perkilonya;
- Bahwa Terdakwa melakukan konfirmasi kepada PLN karena menjualnya sedikit sedikit;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp743.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk AKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat dilokasi jualbeli barang rongsokan milik Terdakwa Kedungsari Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto telah membeli barang hasil curian berupa potongan kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib ditempat tinggal Terdakwa sekaligus tempat jual beli besi tua/rongsokan di Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi novi wijayanto dan saksi YUNNAN HENGKY WIJAYA keduanya anggota satreskrim polres mojokerto menangkap saksi YANI DWI ANDRIYANTO dan saksi MOHAMAD DISTA TRI HANDIKA dimana keduanya telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa kabel tembaga Grounding Panel milik PLN, selanjutnya saksi YANI DWI ANDRIYANTO dan saksi MOHAMAD DISTA TRI HANDIKA mengaku bahwa barang berupa kabel tembaga grounding panel milik PLN yang diambil tanpa ijin tersebut (hasil kejahatan) dijual kepada terdakwa dengan harga di bawah pasar yaitu Rp. 100.000. per Kg, selanjutnya saksi novi wijayanto dan saksi YUNNAN HENGKY WIJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli kabel tembaga grounding panel milik PLN dari saksi Yani dan saksi Dista;
- Bahwa Potongan kabel tembaga yang dijual oleh saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika sebanyak \pm 4 (empat) kilogram dan Terdakwa membeli potongan kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjualnya lagi dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa sudah 14 (empat) belas kali saksi Yani Dwi Andriyanto menjual potongan kabel tersebut kepada Terdakwa dengan pengakuan dari saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika potongan-potongan kabel tersebut adalah sisa-sisa kabel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi yani beserta saksi dista bertransaksi jual beli kabel hasil kejahatan selalu pada waktu dini hari atau pada pukul 03.00 Wib dimana pada waktu tersebut situasi gelap dan sepi/tidak banyak orang yang tahu dan juga kualitas tembaganya bagus dan harganya juga tidak mahal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 480480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa HAKIM BIN SAHURI , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat Alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat dilokasi jualbeli barang rongsokan milik Terdakwa Kedungsari Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto telah membeli barang hasil curian berupa potongan kabel tembaga dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib ditempat tinggal terdakwa sekaligus tempat jual beli besi tua/rongsokan di Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganTerdakwa membeli potongan kabel tembaga tersebut dari saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika dimana berdasarkan keterangan saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika melakukan pencurian kabel Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Dusun Jatisari Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan kabel yang diambil tersebut adalah milik dari PLN Mojokerto;

Menimbang, bahwa Potongan kabel tembaga yang dijual oleh saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika sebanyak \pm 4 (empat) kilogram dan Terdakwa membeli potongan kabel tembaga tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjualnya lagi dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkilo, bahwa sudah 14 (empat) belas kali saksi Yani Dwi Andriyanto menjual potongan kabel tersebut Terdakwa sebanyak 14 (Empat) belas kali dengan pengakuan dari saksi Yani Dwi Andriyanto dan Mohamad Dista Tri Handika potongan-potongan kabel tersebut adalah sisa-sisa kabel;

Menimbang, bahwa Terakwa membeli kabel tembaga tersebut dengan mnggunakan alat timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk Akur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari 14 (empat belas) kali Terdakwa membeli potongan kabel tembaga tersebut dari Saksi Yani Dwi Andriyanto dimana saksi Yani Dwi Andriyanto menjual hasil pencurian



potongan kabel tersebut. Rata-rata pukul 03.00 Wib Karena sepi dan tidak ada orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sepatutnya sudah menduga mengenai perolehan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk-AKUR, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PLN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hakim Bin Sahuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set timbangan neraca duduk/timbangan kodok warna merah merk-AKUR,
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H., dan Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rahayuwati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syufrialdi, S.H.

ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H.

ttd

Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahayuwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)